



**BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 26 TAHUN 2018**

T E N T A N G

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ketapang, maka Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan perlu diganti untuk disesuaikan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), perlu menetapkan Peraturan Bupati Ketapang tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Ketapang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batu Bara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 643);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2009 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 59);
19. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 11);
20. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Ketapang;

4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang;
5. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Ketapang;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang;
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi dimanfaatkan;
9. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara;
10. Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Orang Pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak;
11. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
12. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang;
13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender;
14. Pajak yang terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya;
16. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah untuk selanjutnya disebut NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya;
17. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat FPWPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk mendaftarkan dan melaporkan data objek pajak dan subjek pajak daerah terkait identitas kepemilikan dan pengelolaan bidang usaha yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
19. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak;
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terhutang atau seharusnya dibayar;
24. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
25. Surat Paksa adalah surat perintah membayar hutang pajak dan biaya penagihan pajak;
26. Sarana Pungut adalah dokumen administrasi yang dipergunakan untuk melakukan pemungutan berupa kartu NPWPD, SSPD, SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, dan dokumen lain yang dipersamakan;
27. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPKLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan;
28. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPKLB, STPD, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
29. Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
30. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
31. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan penyusunan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak berakhir;
32. Omzet adalah jumlah uang hasil penggunaan tenaga listrik selama suatu masa jual;
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

34. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Daerah selanjutnya disingkat SP2PD adalah surat perintah pemeriksaan dari Badan Pendapatan Daerah kepada Pemeriksa atau Tim Pemeriksa dalam hal pengajuan keberatan Pajak Daerah atau terdapat indikasi kewajiban pajak daerah yang tidak dipenuhi;
35. Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
36. Penyidikan Tindak Pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya;
37. Juru Sita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan;
38. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh hutang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, Tahun Pajak dan Bagian Tahun Pajak;
39. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur penyelenggaraan untuk jenis Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :

- a. objek dan subjek pajak;
- b. tarif dan cara penghitungan pajak;
- c. tata cara pendaftaran Wajib Pajak;
- d. tata cara pengisian SPTPD;
- e. tata cara penerbitan SKPDKB dan SKPDKBT;
- f. tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak;
- g. tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;
- h. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak; dan
- i. kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet, serta tata cara pembukuan atau pencatatan.

BAB III

OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 3

- (1) Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dipungut Pajak atas setiap kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :
 1. Grafit;
 2. Pasir Kuarsa;
 3. Fosfat;

4. Asbes;
5. Talk;
6. Mika;
7. Magnesit;
8. Yarosit;
9. Oker;
10. Ball Clay;
11. Fire Clay;
12. Zeolit;
13. Kaolin;
14. Fledspar;
15. Bentonit;
16. Gypsum;
17. Dolomit;
18. Kalsit;
19. Zirkon;
20. Tawas;
21. Perlit;
22. Garam Batu;
23. Clay;
24. Tras;
25. Obsidian;
26. Marmer;
27. Tanah Diatome;
28. Tanah Serap (*Fuliers Earth*);
29. Granit;
30. Granodiorit;
31. Andesit;
32. Gabro;
33. Peridotit;
34. Basalt;
35. Trakhit;
36. Leusit;
37. Tanah Liat;
38. Tanah Urug;
39. Batu Apung;
40. Diorit;
41. Batu Gunung Quarry Besar;
42. Kerikil Galian dari Bukit;
43. Kerikil Sungai;
44. Batu Kali;
45. Kerikil Sungai Ayak Tanpa pasir;
46. Pasir Urug;
47. Pasir Pasang;
48. Kerikil Berpasir Alami (*Sirtu*);
49. Bahan Timbunan Pilihan (Tanah);
50. Urukan Tanah Setempat;

51. Tanah Merah (*Laterit*);
 52. Pasir Laut; dan
 53. Pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
 - b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Orang Pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

BAB IV

TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume hasil pengambilan dengan harga standar atau harga patokan penjualan masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Harga standar atau harga patokan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga patokan penjualan yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

Pasal 6

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).

Pasal 7

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB V

TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

Pasal 8

- (1) Setiap Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan wajib mendaftarkan usahanya atau Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan kepada Badan Pendapatan Daerah melalui Bidang Pengelolaan Penerimaan Daerah, paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum kegiatan usaha dimulai, kecuali ditentukan lain;
- (2) FPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sendiri oleh Wajib Pajak di Bidang Pengelolaan Penerimaan Daerah;
- (3) FPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak dengan melampirkan :

- a. fotokopi identitas diri/penanggung jawab/penerima kuasa (KTP/SIM/Paspor);
 - b. fotokopi akte pendirian perusahaan bagi Badan Usaha;
 - c. surat keterangan domisili Badan Usaha;
 - d. surat izin usaha dari instansi yang berwenang; dan
 - e. surat kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotokopi KTP, SIM atau Paspor dari pemberi kuasa.
- (4) FPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan ke Bidang Pengelolaan Penerimaan Daerah, paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima.

BAB VI

TATA CARA PENGISIAN SPTPD

Pasal 9

- (1) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut dengan **Self Assessment System** yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terhutang kepada Badan Pendapatan Daerah;
- (2) Wajib Pajak dalam menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan SPTPD.

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak serta menyampaikannya ke Bidang Pengelolaan Penerimaan Daerah;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sendiri oleh Wajib Pajak di Bidang Pengelolaan Penerimaan Daerah;
- (3) SPTPD berisikan pelaporan atas omzet penerimaan bruto Wajib Pajak;
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah berakhirnya Masa Pajak.

Pasal 11

- (1) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) harus disertai lampiran dokumen berupa :
 - a. rekapitulasi omzet penerimaan bulan yang bersangkutan;
 - b. rekapitulasi penggunaan berikut tindasan bon penjualan (bill) atau struk cash register;
 - c. bukti setoran pajak yang telah dilakukan (tindasan SSPD).
- (2) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dan tidak dilampirkan keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1).

Pasal 12

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah atas nama Bupati terhadap permohonan Wajib Pajak dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPTPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
- (2) Permohonan perpanjangan penyampaian SPTPD oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas sebelum batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan surat pernyataan tertulis kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah atas nama Bupati, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sesudah berakhirnya masa pajak atau tahun pajak sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan;
- (2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan hutang pajak menjadi lebih besar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat berakhirnya SPTPD sampai dengan tanggal pembayaran akibat dari pembetulan SPTPD.

Pasal 14

Bentuk formulir, isi dan tata cara pengisian FPWPD dan SPTPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

TATA CARA PENERBITAN SKPDKB DAN SKPDKBT

Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak, Kepala Badan Pendapatan Daerah atas nama Bupati dapat melakukan pemeriksaan atas kebenaran data objek pajak yang tertuang dalam SPTPD;
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah atas nama Bupati dapat menerbitkan SKPDKB;
- (3) SKPDKB diterbitkan dalam hal :
 - a. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terhutang tidak atau kurang bayar;
 - b. jika SPTPD tidak disampaikan kepada pejabat yang berwenang dalam jangka masa pajak dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau
 - c. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terhutang dihitung secara jabatan.
- (4) Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a) dan huruf (b) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan kalender dihitung sejak saat terhutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB;
- (5) Jumlah pajak yang terhutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (c), ditetapkan secara jabatan dan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.

Pasal 16

- (1) Pajak terhutang dihitung secara jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (3) huruf (c), adalah penetapan besarnya pajak terhutang dilakukan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah atas nama Bupati, berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah;
- (2) Penetapan pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila :

- a. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan omzet usahanya;
 - b. Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tetapi tidak lengkap dan/atau tidak benar;
 - c. Wajib Pajak tidak mau menunjukkan pembukuan dan/atau menolak untuk diperiksa dan/atau menolak memberikan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan;
 - d. Wajib Pajak tidak menggunakan bon penjualan atau bill yang berseri dan bernomorurut dan/atau;
 - e. Wajib Pajak yang wajib melegalisasi bon penjualan (bill) tidak melegalisasinya tanpa ada persetujuan Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Sebelum dikenakan perhitungan pajak secara jabatan, petugas pemeriksa telah melakukan prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Penetapan pajak secara jabatan dapat didasarkan atas omzet yang diperoleh melalui salah satu atau lebih dari 3 (tiga) cara/metode pemeriksaan dengan tahapan prioritas sebagai berikut :
- a. berdasarkan hasil kas opname;
 - b. berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak;
 - c. berdasarkan data pembanding.

Pasal 17

- (1) Pemeriksaan hasil kas opname sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf (a), dilakukan sesuai prosedur yang lazim dan dilakukan sekurang-kurangnya sebanyak 5 (lima) kali kunjungan dengan waktu dan hari berbeda;
- (2) Hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dipakai sebagai nilai omzet per hari yang merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan penerimaan kas menurut hasil kas opname tersebut.

Pasal 18

- (1) Pemeriksaan berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf (b), dilakukan dengan tindakan penungguan paling sedikit 5 (lima) kali sesuai jam operasi baik secara terus menerus maupun berselang;
- (2) Berdasarkan hasil pengamatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), omzet/penerimaan ditaksir dan dihitung berdasarkan rata-rata jumlah penjualan yang disesuaikan dengan jumlah stok opname.

Pasal 19

- (1) Pemeriksaan berdasarkan data pembanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf (c), dilakukan dengan cara membandingkan kondisi usaha Wajib Pajak dengan kondisi usaha yang sejenis atau sekelas antara lain dari fasilitas, kapasitas, klasifikasi lokasi usaha, dan lain-lain secara proporsional atau kondisi usaha antara tahun atau bulan yang sedang diperiksa dengan tahun atau bulan sebelumnya;
- (2) Data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh berdasarkan data yang ada di Badan Pendapatan Daerah atau sumber lain yang dapat dipercaya.

Pasal 20

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak, Kepala Badan Pendapatan Daerah atas nama Bupati dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang;
- (2) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diterbitkan sebelum didahului dengan penerbitan SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan lebih dari 1 (satu) kali untuk masa pajak atau tahun pajak yang sama sepanjang ditemukan lagi data yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terhutang;
- (4) Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;
- (5) Sanksi administratif berupa kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melapor sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Pasal 21

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak, Kepala Badan Pendapatan Daerah atas nama Bupati dapat menerbitkan SKPDN jika jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.

Pasal 22

Bentuk, isi, dan tata cara pengisian formulir SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 23

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang terhutang bertambah kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 24

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, harus diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum saat jatuh tempo pembayaran hutang pajak berakhir disertai alasan dan jumlah pembayaran pajak yang dimohon diangsur atau ditunda;
- (2) Apabila batas waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan di luar kekuasaannya, permohonan Wajib Pajak masih dapat dipertimbangkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah atas nama Bupati sesuai kewenangannya sepanjang Wajib Pajak dapat membuktikan kebenaran keadaan di luar kekuasaannya tersebut.

Pasal 25

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah atas nama Bupati sesuai kewenangannya menerbitkan Surat Keputusan atas Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan;
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Kepala Badan Pendapatan Daerah atas nama Bupati tidak memberi suatu Keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap diterima;
- (3) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menerima seluruhnya atau sebagian, dengan jangka waktu masa angsuran atau penundaan tidak melebihi 12 (dua belas) bulan kalender dengan mempertimbangkan kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak;
- (4) Terhadap hutang pajak yang telah diterbitkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran.

BAB IX

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan cara sebagai berikut;
 - a. mengajukan surat permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya STPD, SPTPD, SKPDKB atau SKPDKBT kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan alasan-alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan disertai bukti pendukung atas pengajuan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), Kepala Badan Pendapatan Daerah melakukan analisa kelayakan atau pemeriksaan lapangan atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;
 - c. apabila alasan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak dikabulkan, maka Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan Surat Keputusan pengurangan pajak;
 - d. apabila alasan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak ditolak, maka Kepala Badan Pendapatan Daerah harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai dengan alasan penolakannya;
 - e. keputusan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 3 (tiga) bulan kerja sejak tanggal permohonan diterima.
- (2) Surat permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak disampaikan dengan melampirkan antara lain :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas pemohon;
 - b. nomor NPWPD;
 - c. jenis usaha atau izin usaha; dan
 - d. melampirkan STPD, SPTPD, SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT.

- (3) Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk dan atas nama Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak dalam hal :
- a. terjadi suatu bencana alam (seperti kebakaran, banjir, gempa bumi) sesuai dengan Surat Keputusan Bupati;
 - b. pemberian stimulus kepada Wajib Pajak dengan memperhatikan kemampuan Wajib Pajak;
 - c. usaha pengetasan kemiskinan;
 - d. Wajib Pajak mengalami kepailitan atau bangkrut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e. untuk kepentingan sosial, antara lain seperti pembangunan rumah ibadah, panti yang dibangun dari dana masyarakat.

Pasal 27

Atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk dan atas nama Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan setinggi-tingginya sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak.

Pasal 28

- (1) Permohonan pengurangan dan keringanan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dapat diberikan berupa pemberian angsuran pembayaran pajak terutang atau penundaan pembayaran pajak terutang;
- (2) Pemberian keringanan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dapat diberikan berdasarkan pertimbangan keadaan tertentu yang dialami Wajib Pajak;
- (3) Apabila setelah waktu 3 (tiga) bulan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26;
- (4) Bentuk dan isi Surat Permohonan angsuran pajak, permohonan penundaan pembayaran pajak dan Surat Keputusan Bupati tentang persetujuan angsuran pembayaran pajak, persetujuan penundaan pembayaran pajak, penolakan angsuran/penundaan pajak, pemberian pengurangan dan keringanan serta pemberian pembebasan pajak sebagaimana tersebut, dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah;
- (2) Kepala Badan Pendapatan Daerah atas nama Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan kalender sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Kepala Badan Pendapatan Daerah atas nama Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan kalender;

- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan paling lama 2 (dua) bulan kalender sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP);
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan kalender sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 30

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XI

KRITERIA WAJIB PAJAK DAN PENENTUAN BESARAN OMZET SERTA TATA CARA PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN

Pasal 31

Kriteria dan besaran omzet Wajib Pajak adalah dengan besaran omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun.

Pasal 32

Tata cara pembukuan atau pencatatan dapat dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak dengan peredaran usaha atau omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun, wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia atau prinsip pembukuan yang berlaku secara umum;
- b. Wajib Pajak dengan peredaran usaha atau omzet kurang dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun, dapat dibebaskan dari kewajiban pembukuan, dengan persyaratan tetap diwajibkan dilakukan pencatatan nilai peredaran usaha berupa pendapatan bruto secara teratur, yang menjadi dasar untuk penghitungan pajak;
- c. Pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya; dan
- d. Pembukuan dan pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 33

Tata Cara Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan atas setiap transaksi penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf (b), adalah sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan tentang pendapatan bruto usahanya secara lengkap dan benar;
- b. pencatatan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
- c. apabila Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) unit usaha, maka pencatatan dilakukan secara terpisah; dan
- d. pencatatan didukung dengan dokumen yang menjadi dasar penghitungan pajak berupa bon penjualan atau dokumen lainnya.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2012 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang

pada tanggal 28 Mei 2018

BUPATI KETAPANG,

ttd

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang


pada tanggal 28 Mei 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG

ttd

HERONIMUS TANAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2018 NOMOR 26

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Ketapang

EDI RADIANSYAH, SH., MH
NIP. 19700617 200003 1 003

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KETAPANG
 NOMOR 26 TAHUN 2018
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN
 PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

A. BENTUK FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
 BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Letjen S. Parman No. 66 Telp. (0534)-32155
 KETAPANG - KALIMANTAN BARAT

Nomor Formulir

FORMULIR PENDAFTARAN
 WAJIB PAJAK DAERAH

Kepada Yth.
 Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Ketapang
 di -
Ketapang

PERHATIAN :

- Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK
- Beri tanda \checkmark pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang tersedia
- Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang

DIISI OLEH WAJIB PAJAK DAERAH

- Nama Badan/Merek Usaha :
- Alamat (photo copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan)
 - Jalan :
 - RT/RW :
 - Kelurahan/Desa :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten/Kota :
 - Provinsi :
 - Nomor Telepon/HP :
 - Kode Pos :
- Surat Izin yang dimiliki (photo copy Surat Izin harap dilampirkan)
 - Surat Izin Tempat Usaha : No. Tgl.
 - Surat Izin No. Tgl.
 - Surat Izin No. Tgl.

- Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)

- | | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Hotel |
| <input type="checkbox"/> | Restoran |
| <input type="checkbox"/> | Hiburan |
| <input type="checkbox"/> | Penyelenggaraan Reklame |
| <input type="checkbox"/> | Pengambilan dan/atau Pengusahaan Sarang Burung Walet |
| <input type="checkbox"/> | Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah |
| <input type="checkbox"/> | Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan |
| <input type="checkbox"/> | Penggunaan Tenaga Listrik |
| <input type="checkbox"/> | Penyelenggaraan Parkir |

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA

- 5. Nama Pemilik/Pengelola :
- 6. Jabatan :
- 7. Alamat tempat tinggal
 - a. Jalan :
 - b. RT/RW :
 - c. Kelurahan :
 - d. Kecamatan :
 - e. Kabupaten/Kota :
 - f. Provinsi :
 - g. Nomor Telepon/HP :
 - h. Kode Pos :

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

8. Kewajiban Pajak

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Pajak Hotel | <input type="checkbox"/> Pajak Sarang Burung Walet |
| <input type="checkbox"/> Pajak Restoran | <input type="checkbox"/> Pajak Penerangan Jalan |
| <input type="checkbox"/> Pajak Hiburan | <input type="checkbox"/> Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan |
| <input type="checkbox"/> Pajak Reklame | <input type="checkbox"/> Pajak Air Tanah |
| | <input type="checkbox"/> Pajak Parkir |

Ketapang,
Nama Jelas :
Tanda tangan :

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA/PENCATAT DATA

Diterima Tanggal : NPWPD yang diberikan :
Nama Petugas :

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

NIP :
Tanda tangan

----- Potong disini -----

Nomor Formulir :

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

TANDA TERIMA

Nama :
Alamat :

Ketapang,
Yang Menerima

(.....)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Ketapang

EDI RADIANSYAH, SH., MH
NIP. 19700617 200003 1 001

BUPATI KETAPANG,

ttd

MARTIN RANTAN

BENTUK FORMULIR SPTPD PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

| | |
|---|--|
| PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Letjen S. Parman No. 66 Ketapang Telepon/Faximile (0534)-32155 | No. SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak : |
|---|--|

SPTPD
 (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
 PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

NPWPD

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Kepada Yth.
 Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Ketapang
 di -

KETAPANG

PERHATIAN :

- Harap diisi dalam rangkap 6 (enam) ditulis dengan huruf CETAK
- Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
- Setelah diisi dengan jelas, benar, lengkap dan ditanda tangani, untuk selanjutnya disampaikan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak
- Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK

IDENTITAS SUBJEK PAJAK

- Nama Wajib Pajak :
- Alamat :
- Kelurahan/Desa : RT/RW :
- Kecamatan : Kabupaten :
- Nomor Telepon/HP :
- Nama Badan usaha :
- Alamat :
- Kelurahan/Desa : RT/RW :
- Kecamatan : Kabupaten :

B. DATA PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN OBJEK PAJAK

DATA OBJEK PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

- Lokasi/Tempat Pengambilan/Pemanfaatan/Pembelian :
- IUP/No.Kontrak/Tgl :
- Alamat :
- Kelurahan/Desa : RT/RW :
- Kecamatan : Kabupaten :

| No | Nama Mineral Bukan Logam dan Batuan | Volume / Tonase (m ³ /Ton) | Nilai Pasar / Harga Standar (Rp) | Nilai Jual (Rp) (Kolom 3 x Kolom 4) |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| Dasar Pengenaan Pajak | | | | |
| Tarif Pajak (sesuai Perda) | | | | 15% |
| Pokok Pajak Terhutang | | | | |

Keterangan :

Nama Mineral Bukan Logam dan Batuan :

| | | | | | |
|---|--------------|----|-----------|----|-----------|
| 1 | Grafit | 6 | Mika | 11 | Fire Clay |
| 2 | Pasir Kuarsa | 7 | Magnesit | 12 | Zeolit |
| 3 | Fosfat | 8 | Yarosit | 13 | Kaolin |
| 4 | Asbes | 9 | Oker | 14 | Feldspar |
| 5 | Talk | 10 | Ball Clay | 15 | |

C. DIISI OLEH WAJIB PAJAK SELF ASSESSMENT

1. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun Pajak Tertentu) :
 - a. Masa Pajak : Tgl..... s/d Tahun :
 - b. Dasar Pengenaan (Jumlah Pembayaran yang diterima) : Rp.
 - c. Tarif Pajak (sesuai Perda) : 15% (sepuluh persen)
 - d. Pajak Terhutang (b x c) : Rp.
2. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sekarang (lampirkan foto copy dokumen)
 - a. Masa Pajak : Tgl s/d Tahun :
 - b. Dasar Pengenaan (Jumlah Pembayaran yang diterima) : Rp.
 - c. Tarif Pajak (sesuai Perda) : 15% (sepuluh persen)
 - d. Pajak Terhutang (b x c) : Rp.
3. Tempat Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan pada Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerima Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang.
4. Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang tehutang ditetapkan 30 (tiga puluh) hari sejak terhutangnya pajak.

D. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya benar, lengkap dan jelas.

Ketapang,
 Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak
 (.....)
 Nama Jelas

E. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Tata Cara perhitungan dan Penetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan :

Self assesment (menghitung dan menetapkan pajak sendiri)

Setelah melakukan pemeriksaan dan penelaahan SPTPD dan dokumen pendukung dari Wajib Pajak, dengan ini kami menyatakan bahwa :

- Data Objek Pajak yang tercantum dalam SPTPD telah sesuai
- Nilai Pajak Terhutang yang tercantum dalam SPTPD telah sesuai
- Data Pendukung Penetapan Pajak telah sesuai

| |
|--|
| |
| |
| |

Nomor Registrasi Bidang Pengelolaan Penerimaan Daerah :
 Catatan Petugas :

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

Diterima Tanggal :
 Nama Petugas :
 NIP :

.....
 Nama Jelas

..... Potong disini.....

| | | |
|---|---|---------------------------|
| <p align="center">TANDA TERIMA SPTPD</p> <p>Nomor SPTPD :</p> <p>Tanggal Penerbitan :</p> <p>NPWPD :</p> <p>Nama Wajib Pajak :</p> <p>Alamat :</p> | <table border="1" style="width: 80%; margin: auto;"> <tr><td>Ketapang, Olch :</td></tr> </table> <p align="center">..... Nama Jelas</p> | Ketapang, Olch : |
| Ketapang, Olch : | | |

- Catatan :
- Lembar 1 : untuk Wajib Pajak
 - Lembar 2 : untuk Bendahara Penerima
 - Lembar 3 : untuk Bidang PBB dan BPHTB
 - Lembar 4 : untuk Bidang Pengelolaan Penerimaan Daerah
 - Lembar 5 : untuk Bidang Pengendalian dan P3D
 - Lembar 6 : untuk Bidang Pelaporan dan Evaluasi

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Kepala Bagian Hukum Setda
 Kabupaten Ketapang



EDI RADIANSYAH, SH., MH
 NIP. 19700617 200003 1 001

BUPATI KETAPANG,
 ttd
MARTIN RANTAN

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 26 TAHUN 2018
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN
 PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

A. BENTUK SURAT PERMOHONAN ANGSURAN PAJAK

Ketapang, Tahun

Hal : Permohonan Angsuran Pajak

Kepada, Yth :
 Bapak Bupati Ketapang
 Up. Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Ketapang
 Di -
Ketapang

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik/Pengelola : _____

Alamat : _____

Kelurahan/Desa : _____ RT/RW : _____

Kecamatan : _____ Kabupaten : _____

Bertindak selaku : Wajib Pajak
 Pengurus Kuasa dari Wajib Pajak

Nama/Merek Usaha : _____

NPWPD : _____

Alamat : _____

Kelurahan/Desa : _____ RT/RW : _____

Kecamatan : _____ Kabupaten : _____

Menyatakan masih mempunyai hutang pajak berdasarkan :

STPD SKPDKB SKPDKBT SKPD
 SK. Keberatan SK. Pembetulan Surat Putusan Banding

Nomor Urut : _____

Nomor Ketetapan : _____

Bulan : _____

Berjumlah : Rp. _____

Terbilang : _____

Dengan ini saya mengajukan permohonan agar kiranya hutang pajak tersebut dapat disetor dengan cara angsuran sebanyak (.....) kali dengan masing-masing tersebut dibawah dan akan lunas seluruhnya paling lambat tanggal

| Rincian Angsuran TANGGAL PENYETOR | JUMLAH ANGSURAN |
|--------------------------------------|-----------------|
| Tgl | Tgl |

Alasan mengajukan permohonan angsuran ini :

Demikian permohonan saya dengan harapan dapat dipenuhi.

Hormat saya,
 PEMOHON
 (.....)

Salinan Sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum Setda
 Kabupaten Ketapang

EDI RADIANSYAH, SH., MH

BUPATI KETAPANG,
 ttd
MARTIN RANTAN

B. BENTUK SURAT PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Ketapang, Tahun

Hal : Permohonan Penundaan Pembayaran Pajak

Kepada, Yth :
Bapak Bupati Ketapang
Up. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Ketapang
Di -
Ketapang

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik/Pengelola :

Alamat :

Kelurahan/Desa : RT/RW :

Kecamatan : Kabupaten :

Bertindak selaku : Wajib Pajak
 Pengurus Kuasa dari Wajib Pajak

Nama/Merek Usaha :

NPWPD :

Alamat :

Kelurahan/Desa : RT/RW :

Kecamatan : Kabupaten :

Dengan ini saya mengajukan permohonan penundaan pembayaran atas SKPD/SKPKDB/SKPKDBT dengan

Nomor Urut :

Nomor Ketetapan :

Bulan :

Berjumlah : Rp.

Terbilang :

Yang akan jatuh tempo tanggal Bulan Tahun, agar kiranya tanggal jatuh tempo dapat diperpanjang atau ditunda pembayarannya hingga tanggal pada tanggal Bulan Tahun

Alasan mengajukan permohonan angsuran ini :
.....
.....
.....
.....

Demikian permohonan saya dengan harapan dapat dipenuhi.

Hormat saya,
PEMOHON
(.....)

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Ketapang

EDI RADIANSYAH, SH. MH
NIP. 19700617 200003 1 001

BUPATI KETAPANG,
ttd
MARTIN RANTAN

C. BENTUK SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Letjen S. Parman No.66 Telp. (0534) – 32156 Kode Pos 78813
KETAPANG
KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
 NOMOR/BAPENDA-/.....

TENTANG

PERSETUJUAN ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK

BUPATI KETAPANG,

Menimbang : a. bahwa dilakukan penelitian, alasan dan bukti yang disampaikan oleh Wajib Pajak dalam mengajukan permohonan untuk menunda pembayaran hutang pajak berdasarkan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2017 Nomor 11);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
 KESATU : Berdasarkan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak :
 a. Nama Wajib Pajak :
 b. NPWPD :
 c. Alamat :
 Dengan ini diberikan persetujuan untuk mengangsur pembayaran pajak berdasarkan Nomor Tahun Pajak sebesar Rp sebanyakkali, dengan ketentuan sebagai berikut :

| Angsuran | Angsuran (Rp) | Jatuh Tempo Pembayaran | Bunga (Rp) |
|----------|---------------|------------------------|------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

KEDUA : Keputusan ini bulat berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang
 Pada tanggal

a.n. BUPATI KETAPANG
 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN KETAPANG

(nama dan ttd)

Salinan Sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum Setda
 Kabupaten Ketapang

EDI RADIANSYAH, SH, MH
 NIP. 19700617 200003 1 001

BUPATI KETAPANG,
 ttd
MARTIN RANTAN

D. BENTUK SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Letjen S. Parman No.66 Telp. (0534) – 32156 Kode Pos 78813
KETAPANG
KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
NOMOR/BAPENDA-/.....

TENTANG

PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian, alasan dan bukti yang disampaikan oleh Wajib Pajak dalam mengajukan permohonan untuk menunda pembayaran hutang pajak berdasarkan, telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2017 Nomor 11);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak :
a. Nama Wajib Pajak :
b. NPWPD :
c. Alamat :
Dengan ini diberikan persetujuan untuk menunda pembayaran pajak berdasarkan Nomor Tahun Pajak yang jatuh tempo pada tanggal sebesar Rp. dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Ditunda sampai dengan tanggal, dan
2. Dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar Rp. (.....)
- KEDUA : Keputusan ini bulat berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang
Pada tanggal

a.n. BUPATI KETAPANG
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KETAPANG

(Nama, ttd dan ttd)

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Ketapang

EDI RADIANSYAH, SH, MH
NIP. 19700617 200003 1 001

BUPATI KETAPANG,

ttd

MARTIN RANTAN

E. BENTUK SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN ANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Letjen S. Parman No.66 Telp. (0534) – 32156 Kode Pos 78813
KETAPANG
KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
NOMOR/BAPENDA-/.....

TENTANG

PENOLAKAN PERMOHONAN ANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa setelah dilakukan penelitian, ternyata alasan dan bukti yang disampaikan oleh Wajib Pajak dalam mengajukan permohonan untuk mengangsur/menunda pembayaran hutang pajak tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 - 3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2017 Nomor 11);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan untuk mengangsur/menunda pembayaran hutang pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak :
- a. Nama :
 - b. NPWPD :
 - c. Alamat :

Dengan ini dinyatakan ditolak.

- KEDUA** : Penolakan Permohonan untuk mengangsur/menunda pembayaran hutang pajak sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, maka Wajib Pajak wajib melunasi pajak terhutang 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Keputusan ini.

- KETIGA** : Keputusan ini bulat berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang
Pada tanggal

a.n. BUPATI KETAPANG
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KETAPANG

(nama dan ttd)

D/0 Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Ketapang

EDI RADIANSYAH, SH., MH
NIP. 19700617 200003 1 001

BUPATI KETAPANG,

ttd

MARTIN RANTAN



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Letjend. S. Parman No. 66 Ketapang – Provinsi Kalimantan Barat Kode Pos 78813
Telepon/Faximile (0534) – 32155, e-mail : bapenda.ketapangkab@gmail.com

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG NOMOR /BAPENDA-/.....

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN YANG TERUTANG

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan atas pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kantor/Lapangan Nomor 970/...../BAPENDA- Tanggal Bulan Tahun , terdapat cukup alasan untuk memberikan pengurangan dan keringanan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 - 3. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 11);
 - 4. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2018 Nomor 26).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Mengabulkan seluruhnya/sebagian** permohonan pengurangan dan keringanan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang kepada Wajib Pajak sebagai berikut :
 - a. Nama Wajib Pajak :
 - b. Alamat :
 - c. Lokasi Objek Pajak :
 - d. Kelurahan/Desa :
 - e. RT/RW :
 - f. Kecamatan :
 - g. Kabupaten :

- KEDUA** :
- Sesuai dengan Keputusan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka besarnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang seharusnya dibayar sebagai berikut :
 - a. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang : Rp.
 - b. Besarnya Pengurangan (..... % x Rp.) : Rp.
 - c. Jumlah Pajak yang seharusnya dibayar : Rp.
 Sebesar : (.....)

- KETIGA** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang
Pada tanggal

a.n. BUPATI KETAPANG
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KETAPANG

(nama dan ttd)

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Ketapang

EDI RADIANSYAH, SH., MH

BUPATI KETAPANG,

ttd

MARTIN RANTAN



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Letjend. S. Parman No. 66 Ketapang – Provinsi Kalimantan Barat Kode Pos 78813
Telepon/Faximile (0534) – 32155, e-mail : baperda.ketapangkab@gmail.com

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG NOMOR /BAPENDA-/.....

TENTANG

PEMBERIAN PEMBEBASAN

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN YANG TERUTANG

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang** :
- bahwa berdasarkan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan atas pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kantor/Lapangan Nomor 970/...../BAPENDA- Tanggal Bulan Tahun , terdapat cukup alasan untuk memberikan pembebasan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 - Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 11);
 - Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2018 Nomor 26).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Mengabulkan seluruhnya permohonan pembebasan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang kepada Wajib Pajak sebagai berikut :
- Nama Wajib Pajak :
 - Alamat :
 - Lokasi Objek Pajak :
 - Kelurahan/Desa :
 - RT/RW :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten :
- KEDUA** :
- Sesuai dengan Keputusan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka besarnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang seharusnya dibayar sebagai berikut :
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang : Rp.
 - Jumlah Pajak yang seharusnya dibayar : Rp. 0
- Sebesar : (**NOL RUPIAH**)
- KETIGA** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang
Pada tanggal

a.n. BUPATI KETAPANG
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KETAPANG

(nama dan ttd)

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Ketapang

EDI RADIANSYAH, SH., MH
NIP. 19700617 200003 1 001

BUPATI KETAPANG,

ttd

MARTIN RANTAN